

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian dalam kajian fiqih terhadap jual beli menggunakan sistem tebas bawang merah di Desa Jleper, yang mana telah peneliti deskripsikan sebagaimana yang terlampir diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya sebagai berikut :

1. **Praktek Jual Beli Pada Sistem Tebas Bawang Merah di Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak**

Praktek yang digunakan dalam jual beli tebas bawang merah di Desa Jleper adalah jual beli yang dilakukan antara penebas (pembeli) dengan petani bawang merah (penjual) yang dimana bawang merah yang akan diperjual belikan telah mencapai umur untuk dipanen, yang dimana hasilnya dapat dilihat secara jelas oleh penebas bawang merah dengan cara bawang merah yang akan dibeli dibedol untuk sample penebas. setelah di adakan kesepakatan kedua belah pihak mengenai harga yang akan di perjual belikan dan petani menerima harga yang akan diberikan oleh penebas maka, 1-3 hari lamanya bawang merah yang telah disurvei oleh penebas akan di ambil atau dipanen.

Praktek jual beli tebasan bawang merah ini cukup efisien yang dimana antara kedua belah pihak memiliki kesepakatan agar tidak merugikan satu belah pihak nantinya. Dalam penentuan harga juga antara penebas dan petani berusaha untuk menelaraskan harga yang akan disepakati nantinya, apabila masih tidak terdapat titik temu maka penebas akan mencari petani bawang merah lainnya.

2. **Faktor Pendukung Serta Penghambat Dalam Praktek Jual Beli Pada Sistem Tebas Bawang Merah di Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak**

Terdapat faktor pendukung serta penghambat dalam praktek jual beli bawang merah dengan menggunakan sistem tebas yang dimana, antara lain sebagai berikut :

- a. Faktor pendukung
 - 1) Cuaca yang bagus
 - 2) Harga jual tinggi
 - 3) Dapat mengangkat kehidupan penrbas dan petani
- b. Faktor penghambat
 - 1) Faktor alam
 - 2) Harga turun

3. **Kajian Fiqih Terhadap Jual Beli Pada Sistem Tebas Bawang Merah Studi Kasus di Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak**

Fiqih adalah ilmu syariat dalam agama islam yang membahas secara khusus persoalan hukum dari berbagai aspek kehidupan manusia. Sedangkan kajian adalah hasil darisesuatu yang telah dibahas.

Tebas adalah transaksi dimana yang telah ada sejak zaman rasulullah akan tetapi pada zaman rasulullah jual beli menggunakan sistem tebas bukan untuk bawang merah akan tetapi untuk qurma. Yang dimana qurma yang ditebas telah memenuhi persyaratan umur telah mencapai batas untuk pemanenan.

Hukum melaksanakan transaksi jual beli dengan sistem tebasan ini adalah boleh menurut beberapa pendapat, dan juga telah di asah dalam batshul masalah untuk memecahkan materi jual beli dengan sistem tebas, dengan syarat telah memenuhi umur dan antara kedua belah pihak saling menyetujui adanya akad yang dibuat oleh kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi Penebas Bawang Merah

Berdasarkan penelitian mengenai penebas di Desa Jleper, penulis meminta dengan sangat agar nantinya penebas tetap bersikap dengan jujur kepada petani yang dimana tidak merugikan petani dalam transaksi jual beli bawang merah. penebas diharapkan tetap memperhatikan kesan terbaik untuk petani yang dimana sekali penebas membuat kesalahan kepada pihak petani maka petani akan terus mengingat bahwasanya penebas itu mempunyai sikap yang tidak bagus.

2. Bagi Petani Bawang Merah

Petani harus memiliki sikap yang baik pula kepada penebas yang dimana harus saling menghargai apabila ada kesalahan yang disebabkan oleh faktor alam yang dapat mempengaruhi harga bawang merah, karena peran petani dalam penjualan bawang merah juga sangat dibutuhkan penebas dalam penjualan tebasan bawang merah.

